

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/HUK/2020

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PASCASARJANA STRATA TIGA DAN
STRATA DUA DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial untuk mengikuti tugas belajar pada program pascasarjana strata tiga dan strata dua dalam negeri;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program pascasarjana strata tiga dan strata dua dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Tugas Belajar Program Pascasarjana Strata Tiga dan Strata Dua Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 746);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Nomor 625/7/DL.02.01/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Revisi Formasi Program Studi dan Hasil Seleksi Pegawai Calon Tugas Belajar Program Pasca Sarjana S2 dan S3 Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PASCASARJANA STRATA TIGA DAN STRATA DUA DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020.

KESATU : Memberikan tugas belajar program pascasarjana strata tiga dan strata dua dalam negeri kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial, dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan paling lama 4 (empat) tahun untuk program pascasarjana strata tiga terhitung mulai bulan September 2020 dan paling lama 2 (dua) tahun untuk program pascasarjana strata dua terhitung mulai bulan September 2020.

KETIGA : Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dibebaskan dari tugas pekerjaannya dan tetap memperoleh penghasilan serta hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diberhentikan pemberian tunjangan jabatan fungsional dan/atau tunjangan umum serta uang makan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari satuan kerja yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap 1 (satu) semester dan wajib melaporkan diri apabila telah selesai mengikuti Pendidikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Direktur Politeknik

Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pimpinan Satuan Kerja masing-masing;

- d. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang diberikan sebagaimana Diktum KEDUA dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan biaya sendiri setelah melalui evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial;
- e. apabila mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, dikenakan sanksi administratif berupa penggantian seluruh biaya pendidikan ke kas negara yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. wajib bekerja kembali pada unit asal dengan masa pengabdian $2 \times n + 1$ (satu) tahun, dimana n merupakan masa Tugas Belajar.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Inspektur Bidang Penunjang Kementerian Sosial.
6. Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
7. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial.
8. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
10. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial.
11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/HUK/2020

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PASCASARJANA
STRATA TIGA DAN STRATA DUA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN
2020

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	MASA PENDIDIKAN
01	02	03	04	05	06	07
1.	Ayu Diah Amalia NIP. 198302062008012007	Peneliti Muda	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Sosiologi	Universitas Airlangga	September 2020 s/d Agustus 2024
2.	Antonius Supriyanto NIP. 198311102010012001	Penyusun Program dan Anggaran	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Administrasi dan Kebijakan Publik	Universitas Indonesia	September 2020 s/d Agustus 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	MASA PENDIDIKAN
01.	02	03	04	05	06	07
3.	Fauzi Purwa Nugraha NIP. 198506072015041001	Calon Widyaiswara Ahli Pertama	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Akuntansi	Universitas Padjajaran	September 2020 s/d Agustus 2022
4.	Koernia Setiawan NIP. 198611162010121002	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	Pusat Penyuluhan Sosial	Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan	Institut Pertanian Bogor	September 2020 s/d Agustus 2022

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

HARTONO LARAS

